



Nilai-nilai Adab Bersosial dalam Surah An-Nur

Muhammad Suaidi Yusuf, Thoriq Mumtaz¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak Bogor, Indonesia

*thotiqmumtaz3105@gmail.com

Abstrak

Hilangnya adab (*Loss of adab*) merupakan masalah inti yang harus diperbaiki umat Islam pada zaman sekarang. Di antara adab yang mesti mendapatkan perhatian lebih di zaman sekarang adalah adab dalam bersosial, karena manusia bukan hanya makhluk individual akan tetapi dia juga makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam dalam menjalankan syariat agamanya telah menerangkan beberapa adab yang berkaitan erat dengan adab bersosial, di antara surat yang mengandung nilai-nilai adab bersosial adalah surat An-Nūr. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode research (kepuustakaan), yaitu penelitian dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis, misalnya kitab atau buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan yakni Sayyid Quthb. Pendekatan yang penulis gunakan ialah analisis historis. Penulis kemudian menjadikan kitab *Fī Zhilāl Al-Qur'ān* menjadi sumber data primer dan buku-buku yang berkaitan dengan adab sebagai sumber sekundernya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Sayyid Quthb menafsirkan 27-32 surat An-Nūr dengan pendekatan *Adāb Ijtmā'ī* yang mana hal tersebut lebih mudah dipahami serta dipraktikkan pada zaman sekarang. Nilai-nilai adab bersosial yang terkandung dalam ayat 27-32 adalah Meminta izin, mengucapkan Salam dan menghormati privasi rumah, Menundukan pandangan dan memelihara kemaluan, Menjauhi tabarruj dalam berpakaian, Menghindari ikhtilāt antara laki-laki dan perempuan, Keutamaan dan motivasi menikah.

Kata kunci : Adab; Sayyid Quthb, Tafsir

Abstract

*The loss of adab is a core problem that Muslims must fix today. Among the manners that must get more attention in this day and age are social manners, because humans are not only individual creatures but also social beings who need other people in living their lives. The Qur'an as the main guideline for Muslims in carrying out their religious laws has explained several adabs that are closely related to social etiquette, among the letters that contain social values are Surah An-Nūr. This research was conducted using the research method (library), namely research by examining written sources, for example books or books related to the subject matter of Sayyid Quthb. The approach that the author uses is historical analysis. The author then makes the book *Fī Zhilāl Al-Qur'ān* as a primary data source and books related to adab as a secondary source. The results of this study found that Sayyid Quthb interpreted 27-32 letters of An-Nūr with the *Adāb Ijtmā'ī* approach which is easier to understand and practice today. The values of social etiquette contained in verses 27-32 are asking for permission, saying greetings and respecting the privacy of the house, lowering the gaze and maintaining the genitals, avoiding tabarruj in dress, avoiding ikhtilāt between men and women, virtues and motivations for marriage. Everything requires at least two sources for the process to occur. These three verses make Him not have anything similar or comparable to Him in every aspect whatsoever, as in the fourth verse. Second, Ibn Taimiyah refuted the arguments of Jews, Christians, and philosophers with the third verse of Surah Al-Ikhlāṣ. As for the scholars of kalam, he denied them for using a new term in religion to understand religion.*

Keywords: Adab; Sayyid Quthb; Tafseer.

I. Pendahuluan

Umat Islam pada zaman sekarang sedang dihadapkan dengan krisis adab, hal ini disebabkan pengaruh Barat dengan pemikiran sekularismenya yang telah menyebar dan menguasai jiwa-jiwa sebagian umat Islam. Faham sekularisme ini sangat berbahaya karena membebaskan pandangan manusia dari hubungan agama.¹ Faham ini juga tidak menjelaskan kaitan antara ilmu dan agama, akhlak dan budi pekerti. Sekularisme hanya menganggap bahwa ilmu hanya perkara aqliyah belaka, tanpa ada kaitannya dengan agama.

Selain pengaruh sekularisme, perkembangan teknologi di antara penyebab krisis adab yang menimpa Umat Islam. Hal ini dikarenakan manusia zaman sekarang yang begitu mudah dalam mengakses informasi yang dia inginkan. Kemajuan teknologi tidak mengapa jika digunakan dalam hal yang bermanfaat, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian orang menggunakan kemajuan teknologi ini untuk mengakses informasi yang bertentangan dengan moral dan akhlak manusia seperti melihat video porno, mengumbar auratnya, menampakan keelokan tubuhnya di media sosial, yang mana hal ini menjadi sebab rusaknya moral masyarakat dan penyebab turunnya iman seseorang.

Kurangnya pemahaman terhadap agama merupakan faktor utama yang menyebabkan iman seseorang lemah. Jika iman seseorang lemah, maka hal tersebut menjadi sebab utama rusak dan runtuhnya moral dan adab manusia. Al-Attas seorang cendekiawan muslim menyampaikan pendapatnya bahwa hilangnya adab atau moral (Loss of adab) merupakan masalah inti yang harus diperbaiki umat islam pada zaman sekarang.²

Nilai tentang adab ini sebenarnya sudah ditekankan oleh ulama Islam terdahulu, banyak kita dapati karangan ulama terdahulu yang secara khusus membahas tentang moral atau adab ini, seperti *Al-Tibyan fi Adabi Hamalat al-Qur'ān* karya Imam al-Nawawi, *Al-Adāb al-Mufrad* karya Imam al-Bukhari, *Adab al-Dunya wa al-Dīn* karya Imam al-Mawardi.³

Di antara adab yang mesti mendapatkan perhatian lebih di zaman sekarang adalah adab dalam bersosial, karena manusia bukan hanya makhluk individual, akan tetapi dia juga makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam melaksanakan kehidupannya. Lebih dari itu, karena zaman sekarang banyak dari sebagian masyarakat muslim, terlebih

¹ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), hal 166.

² Al-Attas di salah satu konferensi internasional yang diadakan di mekah pada tahun 1977, lihat Adian Husaini, *Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya*, 2045... hal 8.

³ Adian Husaini, *Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya* 2045..hal.3.

kaum mudanya yang meniru perilaku dan kebiasaan Barat yang sangat jauh sekali dari nilai-nilai keislaman.

Nilai-nilai adab dalam bersosial mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam rangka menumbuhkan jiwa seorang mukmin yang dibangun di atas adab yang luhur, hal ini akan mendorongnya untuk berpegang teguh dengan syariat Islam, yang mana Islam sendiri mendorong pemeluknya untuk mensucikan diri dari segala faktor yang menyebabkan seseorang tersesat dan menyimpang.⁴

Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam dalam menjalankan syariat agamanya telah menerangkan beberapa adab yang berkaitan erat dengan adab bersosial, di antara surat yang mengandung nilai-nilai adab bersosial adalah surat An-Nūr. Bahkan Ibnu Taimiyah menyebut surat An-Nūr sebagai Surat Adab al-Ijtima'iyah.⁵

Ketika seseorang yang membaca Al-Qur'an mentadaburi dan mencermati ayat-ayat dalam surat An-Nūr maka ia akan mendapati nilai-nilai adab dan wasiat yang bermanfaat yang berfungsi dalam menjaga individu dan masyarakat dari kekeliruan.⁶ Ibnu Taimiyah menyebutkan sekitar sepuluh adab dalam bersosial yang terkandung dalam surat An-Nūr. Adab-adab tersebut adalah menjaga kehormatan orang lain, berbaik sangka terhadap orang yang beriman, larangan untuk menyebarluaskan keburukan, meminta izin ketika bertamu ke rumah orang lain, menundukan pandangan terhadap lawan jenis, menjaga kemaluan dari perbuatan yang haram, tidak menampakan aurat kecuali terhadap lawan jenis, anjuran untuk menikah kan orang yang sudah mempunyai kemampuan supaya tidak terjerumus terhadap kemaksiatan, menjauhi pergaulan bebas, adab dalam bertamu dan makan.

Di antara ayat-ayat surat An-Nūr yang menarik penulis untuk mengkajinya secara mendalam adalah ayat 27-32. Mulai dari meminta izin dan mengucapkan salam ketika masuk rumah, menundukan pandangan terhadap lawan jenis, menjaga kemaluan dari sesuatu yang haram, tidak menampakan aurat kecuali terhadap mahram, menjaga pergaulan terhadap lawan jenis dan menikahkan orang yang sudah mempunyai kemampuan. Ayat-ayat ini satu sama lain saling memiliki kolerasi atau yang lebih dikenal dengan Munāsabatul Ayat yang mana mayoritas peneliti tidak menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara adab yang satu dengan yang lainnya.⁷

Ayat-ayat ini juga sangat menarik untuk dikaji karena sesuai dengan konteks sekarang yang masih jauh dari adab yang diajarkan oleh agama Islam, seperti sebagian

⁴ Ibnu al-Qayyim, *Madārij al-sālikīn baina Manāzil Iyyaka Na'budu Waiyyaka Nasta'in* (Kairo: Dar al-Hadis, 1996). hal 360.

⁵ Abdurrazaq Shan'ani, *Al-Mushannaf*, 2 ed. (Kairo: Maktabah al-Islamiyyah, 1980). hal 295.

⁶ Minhāl Yahya Isma'īl, *Al-Adāb al-Ijtima'iyah fī sūrat al-Nūr Dirāsāt Maudu'iyah* (Mousil: Kuliyyah 'ulum Al-Islamiyyah, 2013). hal 2.

⁷ Ali 'Alī al-Shabuni, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr ayāt al-Ahkam*, 2 ed. (Kairo: Dar al-'Alamiyyah, 2015). hal 107.

orang yang masuk ke rumah orang lain tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu dan mereka tidak memperhatikan sama sekali kehormatan rumah dan penghuninya, yang bisa jadi ketika dia masuk, pemilik rumah dalam keadaan sedang bersama keluarganya dan dalam keadaan terbuka auratnya.⁸

Pengaruh mata yang terlalu banyak melihat sesuatu yang haram dan pergaulan dengan lawan jenis yang sudah melampaui batas, ditambah dengan banyaknya aplikasi media sosial yang mendorong kaum wanita untuk menampakkan keelokan tubuhnya di depan umum menjadi penyebab utama banyak terjadinya perzinaan di masyarakat.⁹ Ditambah lagi dengan banyaknya orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan takut miskin dan takut tidak bisa menghidupi kehidupan sang anak, dan mereka lebih senang membiarkan anak-anak nya pacaran secara bebas, yang justru hal ini membuka lebar peluang terjadinya perzinaan.¹⁰ Padahal Allah *Ta'ala* telah menjamin akan memberikan kecukupan dan keluasan rezeki bagi orang yang menikah.

Sayyid Quthb di antara mufasir yang mempunyai corak Adāb Ijtimā'ī dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ciri khas yang ditonjolkan dalam tafsirnya adalah selalu memberikan solusi setiap selesai menerangkan makna suatu ayat dalam rangka mengatasi problem yang terjadi di masyarakat.¹¹

Mengetahui penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat 27-32 surat An-Nūr sangat menarik, karena corak penafsirannya yang selalu mengaitkan dengan permasalahan sosial masyarakat dan Sayyid Quthb termasuk tokoh mufasir kontemporer abad 20 yang solusinya dalam memecahkan problem sosial masyarakat masih relevan dan sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan adab-adab bersosial dengan berlandaskan pada penafsiran QS. An-Nūr : 27-32 menurut Sayyid Quthb.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah model penelitian tokoh, sebagaimana yang disebutkan Abdul Mustaqim.¹² Model tersebut sesuai dengan penelitian ini guna mengkaji historisitas tokoh, keotentikan pandangannya, metodologinya serta keunggulan dan kekurangan pandangannya. Kemudian sumber dan lokasi dalam penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yang akan

⁸ Minhal Yahya Isma'il, *Al-Adaab al-Ijtima'iyyah fi Surati an-Nur Dirasat Maudu'iyyah*, 2013, hal, 8.

⁹ Djamaludin Ancok Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islam: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Hal 76-79

¹⁰ Muhammad Nabhan, *Al-Wāqi' al-Fāsīd wa Dharurat al-Taghyīr*, 1 ed. (Kairo: Maktabah Risalah Hadistah, 1991). hal

¹¹ Ibrahim Shalih Al-Humaidhi, *Manāhij al-Mufassirīn* (al-Dammām: Dar Ibn Al-Jauzi, 2018). hal 100

¹² (Mustaqim 2021:hal. 26)

menelusuri serta mengkaji kitab-kitab yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku-buku Sayyid Quthb

Pendekatan yang hendak penulis pakai ialah pendekatan historis-kritis yaitu dengan mencari historis terkait pemikiran Sayyid Quthb, dengan cara mencari tahu riwayat kehidupannya, pendidikan, keadaan sosio-politik semasa hidupnya dan metodologi tafsir yang beliau tempuh. Untuk menganalisis data ini, selain menggunakan pendekatan sosio-historis, penelitian ini juga menggunakan *analysis content*, di mana peneliti terlebih dahulu akan menganalisis isi kitab tafsir yang menjadi objek penelitian kali ini. Terakhir, penulis akan menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban atas masalah penelitian yang sudah dikemukakan.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Penafsiran Sayyid Quthb Terhadap Surah An-Nūr : 27-32

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ ٢٧ ﴾ (التور/24: 27)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.

Menurut Sayyid Quthb ayat ini menjelaskan bahwa Allah *ta'ala* telah menjadikan rumah sebagai tempat tinggal, yang mana manusia selalu condong untuk memasukinya karena mendapatkan ketenangan jiwa di dalamnya. Selain itu, rumah juga berfungsi untuk melindungi kehormatan serta menjaga aurat penghuninya dari penglihatan orang lain.¹³

Allah mengungkapkan makna meminta izin dalam ayat ini dengan kata "*isti'nās*" yang mempunyai arti meminta izin dengan penuh kelembutan yang memberikan ketenangan kepada pemilik rumah serta memberi isyarat untuk bersiap-siap dalam menyambut tamu.¹⁴ Menurut Sayyid Quthb, dalam ayat ini Allah *ta'ala* mendidik hamba-hambanya dengan adab yang luhur berupa adab meminta izin ketika hendak memasuki rumah dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah dengan tujuan memberikan ketenangan jiwa dan menghilangkan kekhawatiran. Karena tabi'at manusia selalu dihindangi ketakutan ketika pertama kali bertemu dengan orang yang belum dikenalnya.

﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨ ﴾ (التور/24: 28)

¹³ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Syurūq, 1994), hal 2507.

¹⁴ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2509.

Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah," (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Maksudnya, sebagaimana dikatakan Sayyid Quthb, bahwa ketika seseorang meminta izin bukan berarti bisa langsung masuk ke rumah, kecuali jika pemilik rumah telah mempersilakannya. Jika pemilik rumah menolak untuk menerimanya sebagai tamu, maka hendaklah dia pulang tanpa ada rasa marah, benci dan merasa diperlakukan tidak baik oleh pemilik rumah. Karena masing-masing individu mempunyai rahasia yang wajib bagi seseorang untuk menghargainya. Para ulama mengecualikan beberapa tempat yang diperbolehkan masuk tanpa harus izin terlebih dahulu karena terdapat kesulitan didalamnya seperti hotel, penginapan dan rumah yang secara khusus disiapkan untuk tamu.¹⁵

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۚ ۲۹ ﴾
(النور/24:29)

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni (sebagai tempat umum) yang di dalamnya ada kepentingan kamu; Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Beliau Sayyid Quthb menjelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan manhaj dalam kehidupan seorang muslim, termasuk dalam kehidupan bersosial. Adapun manfaat dari meminta izin ialah sebagai bentuk menghormati rumah, menghindari keterkejutan penghuninya, dan bentuk antisipasi agar terhindar dari melihat aurat orang lain.¹⁶

Sayyid Quthb menambahkan bahwa yang dimaksud aurat disini tidak sebatas aurat fisik saja, akan tetapi maknanya cukup luas. Seperti, aurat makanan, pakaian, peralatan rumah yang mana pemiliknya merasa tidak senang jika ada orang lain yang melihatnya. Apalagi aurat yang bersifat *masyāir* (perasaan) dan *haiyah nafsiah* (keadaan jiwa). Betapa banyak dari kita yang tidak suka dilihat orang lain dalam keadaan lemah dan meringis kesakitan, menangis, marah. Semua keadaan ini, manusia selalu menutupinya dan tidak ingin diketahui oleh khalayak ramai.¹⁷

Menurut Sayyid Quthb tingkat sensitivitas dan kepekaan orang Islam dalam hal adab sudah mulai merosot. sebagai contoh, terdapat sebagian orang muslim yang masuk ke rumah saudaranya seenaknya, mereka datang setiap saat siang dan malam dengan terus menerus mengetuk pintu sehingga penghuni rumah dengan terpaksa membukanya. Di zaman sekarang sudah terdapat telfon untuk berkomunikasi, jikalau seseorang

¹⁵ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2508.

¹⁶ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2508.

¹⁷ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2509.

mempunyai adab yang luhur pasti dia akan berbicara terlebih dahulu mengenai waktu yang sesuai untuk bertamu, akan tetapi banyak orang yang mengabaikan hal tersebut.¹⁸

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ ﴾
(النور/24: 30)

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat

Sayyid Quthb berkata bahwa menundukan pandangan bagi seorang laki-laki merupakan proses pensucian jiwa, dan usaha untuk menjadi manusia unggul dengan menahan keinginan dari melihat keindahan wajah maupun tubuh orang lain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wata'ala. Menundukan pandangan juga termasuk upaya menutup pintu pertama dari pintu-pintu fitnah.

Terjaganya kemaluan dari sesuatu yang haram adalah buah dari menundukan pandangan. Ketika seorang muslim menundukan pandangannya maka dia telah menjauhkan dirinya dari sesuatu yang kotor serta tidak menurunkan dirinya ke dalam tabiat hewan, yang tidak ada dalam pikirannya kecuali syahwat semata.¹⁹

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الرَّبِّةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١ ﴾ (النور/24: 31)

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

¹⁸ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2510.

¹⁹ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2511.

Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Seperti penafsiran pada ayat sebelumnya, ayat ini juga berisi perintah terhadap perempuan untuk menundukan pandangannya kepada laki-laki asing, karena hal tersebut bisa menyebabkan fitnah dalam hati para lelaki. Dan diwajibkan atas perempuan untuk selalu menjaga kemaluannya dan tidak melampiaskannya kecuali pada sesuatu yang halal (menikah).²⁰

Dalam ayat ini terdapat pembahasan mengenai hukum perhiasan bagi perempuan. Menurut Sayyid Quthb, perhiasan hukumnya halal bagi perempuan karena itu merupakan fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwa mereka. Setiap perempuan pasti ingin terlihat cantik dihadapan orang lain, terutama dihadapan laki-laki karena ingin menarik perhatiannya. Islam tidak menentang fitrah perempuan, akan tetapi mengatur dan memberi batasan supaya tidak keluar dari koridor syariat.²¹

Ayat yang selanjutnya berkaitan dengan perintah Allah kepada perempuan untuk menjulurkan kerudungnya menutupi seluruh kepala dan dada. Aisyah radiyallahu 'anha menyatakan bahwa di antara keutamaan wanita Quraisy ialah bersegeranya mereka mengamalkan ayat ini. Ketika pertama kali turun mereka langsung membelah ikatan kain bajunya untuk menutupi kepala dan dadanya. Menurut Sayyid Quthb ayat ini memberikan isyarat kepada muslimah untuk menjauhi sifat perempuan jahiliyyah yang terbiasa berjalan dihadapan laki-laki dengan keadaan dada terbuka tidak ada sehelai kainpun menutupinya.

Pada akhir ayat ini Allah *ta'ala* memberitahu siapa saja mahram bagi perempuan yang boleh baginya untuk menampakan aurat. Mereka adalah suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.

Sayyid Quthb berkomentar bahwa alasan utama perempuan non muslim tidak diperbolehkan melihat aurat perempuan muslimah karena ditakutkan mereka memberitahu aib-aib yang terdapat dalam tubuhnya kepada suami dan saudara perempuannya. Adapun dalam masalah hamba sahaya para ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat hanya hamba sahaya perempuan yang diperbolehkan ada juga yang mengatakan kedua-keduanya. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat ialah bagi

²⁰ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2512.

²¹ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2512.

hamba sahaya perempuan. Karena laki-laki walaupun posisinya sebagai hamba sahaya tetap dia masih memiliki syahwat kepada perempuan.²²

Adapun yang dimaksud dengan pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan mereka ialah orang yang terkumpul padanya segala penghalang untuk menyukai perempuan. Seperti orang yang impotensi, dungu, gila dan terputus kemaluannya. Sebagai penutup Allah *ta'ala* memerintahkan hamba-hambanya untuk bertaubat dan selalu ingat bahwa Allah maha mengawasi atas segala perbuatan yang mereka lakukan.

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢﴾ (النور/24: 32)

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur/24:32)

Sayyid Quthb memberikan aspek munasabah antara ayat ini dan ayat sebelumnya. Menurutnya, ketika Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga pandangan dan kemaluan mereka, maka Allah memberikan jalan sekaligus solusi berupa kemudahan dalam menikah.²³

Menurut Sayyid Quthb kata *ايامى* adalah ungkapan untuk laki-laki dan perempuan yang belum memiliki pasangan baik sudah menikah sebelumnya atau belum sama sekali. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menikahkan bujang. Ada yang mewajibkan dengan dalil shigoh amr yang menuntut wajib, adapun jumhur ulama berpendapat akan mustahabnya hukum menikah dengan dalil bahwa di zaman Nabi Muhammad terdapat banyak bujang-bujang dari kalangan hamba sahaya akan tetapi nabi tidak menikahkannya.²⁴

Sayyid Quthb sendiri berpendapat akan wajibnya menikah, tetapi bukan bermakna bahwa hakim boleh memaksa bujangan untuk menikah melainkan hakim memberikan kemudahan dari aspek *maliyah* bagi siapapun yang hendak menikah. Karena, menikah termasuk cara membersihkan masyarakat dari perbuatan keji yaitu zina. Sebagaimana diketahui bahwa mencegah kemungkaran hukumnya wajib maka wasilah yang bisa mewujudkannya menjadi wajib pula.

B. Nilai-nilai Adab Bersosial yang Terkandung dalam QS. An-Nūr : 27-32

1. Meminta Izin, Mengucapkan Salam, dan Menghormati Privasi Rumah

²² Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2513.

²³ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2514.

²⁴ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2515.

Al-Isti'dzan secara etimologi ialah meminta izin. Izin dalam suatu hal adalah pemberitahuan atas persetujuan dan lisensinya. Sedangkan secara terminologi adalah usaha untuk memberitahu penghuni rumah akan kehadiran mereka serta upaya untuk mendapatkan izin masuk.²⁵ Meminta izin merupakan hal yang sentimental dan perasaan batin yang dirasakan oleh tamu dalam dirinya sendiri.

Al-Quran mengungkapan makna meminta izin dengan kata الاستئناس, Sayyid Quthb menafsirkan kata tersebut dengan sebuah ungkapan yang menunjukkan kelembutan dan cara yang baik dimana orang yang mengetuk pintu memberikan ketenangan dalam jiwa penghuni rumah, sehingga mereka bersiap untuk menyambutnya.²⁶

Di antara dalil-dalil dalam Sunnah yang menunjukkan perintah meminta izin adalah sebagai berikut:

“seorang laki-laki dari bani ‘amir datang meminta izin kepada Rasulullah yang sedang di rumahnya, dia berkata “bolehkah saya masuk”? maka Rasulullah berkata kepada pembatunya, “datangilah orang tadi dan ajarkam padanya etika meminta izin, katakan padanya, jika ingin masuk rumah ucapkanlah salam” maka orang tersebut mendengar perkataan nabi kemudian dia datang kembali dengan mengucapkan salam . maka Nabi pun mengizinkannya masuk. (HR. Abu Dawud)

Ketika seorang muslim mengamalkan hadits ini maka terjagalah kehormatan rumah, dan inilah adab bersosial yang mesti diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Izin ini hukumnya wajib bagi setiap individu bagaimanapun keadaan orang yang meminta izin, dan tidak terdapat perbedaan antara izin laki-laki, perempuan, mahram ataupun bukan mahram, semuanya memiliki status yang sama sebagai tamu.

Hadist-hadist diatas menjelaskan beberapa adab yang berkaitan dengan meminta izin. Pertama, hendaklah mengucapkan salam sebelum masuk. Kedua, mengetuk pintu sebanyak tiga kali, jika diizinkan masuk dan jika tidak hendaklah pulang. Ketiga, larangan melihat aurat pemilik rumah, oleh karenanya terdapat hadist yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad setiap bertamu tidak pernah berdiri tepat didepan pintu, melainkan menyamping ke sebelah kanan atau kiri agar tidak melihat aurat pemilik rumah.

Dengan ayat dan hadist mengenai izin ini, *Allah ta'ala* mengajarkan adab yang baik dan nilai pendidikan yang indah penuh dengan manfaat. Adab ini dapat menjaga keharmonisan dan cinta di antara sesama muslim, karena penghuni rumah tidak merasakan beban dan kebencian atas kunjungan saudaranya.²⁷

²⁵ Ibnu Mandzūr, *Lisan al-'Arab*, hal 298.

²⁶ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2508.

²⁷ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2509.

Saking pentingnya adab bertamu, Islam sangat memerhatikannya baik di dalam maupun diluar keluarga, baik orang asing maupun dengan kerabat. Islam sangat memperhatikan kesucian dan kehormatan kaum muslimin, terpeliharanya harkat dan matabatnya juga memperhatikan kesucian rumah yang mereka huni, karena rumah merupakan tempat tinggal yang diharapkan ketenangan di dalamnya.

2. Menundukkan Pandangan

Kata *ghad* secara etimologi bermakna menutup kelopak mata sehingga mencegahnya dari melihat sesuatu. Adapun kata *bashar* secara etimologi adalah nama untuk alat penglihatan yang berfungsi sebagai indera penglihatan. *Ghad al-Bashar* secara terminologi diartikan dengan menahan diri dari melihat apa yang dilarang oleh syariat untuk melihatnya.²⁸

Ghad al-Bashar dan *Hifdz al-Furūj* salah satu adab penting yang disebutkan dalam surat An-Nur. Ketika seseorang terlalu mudah dalam melepaskan pandangannya maka hal tersebut memiliki efek negatif terhadap kehidupan individu dan masyarakat pada umumnya, perlu diketahui bahwa orang Arab dahulu merasa bangga ketika bisa menundukkan pandangannya karena hal tersebut merupakan bentuk melawan hawa nafsu.²⁹

Rasulullullah saw. telah menjelaskan dalam suatu hadist akibat buruk dari melepaskan pandangan. Ketika para sahabat tidak bisa meninggalkan kebiasaan mereka duduk-duduk dipinggir jalan maka Nabi Muhammad menyuruh sahabat untuk memberikan hak setiap pejalan kaki, diantaranya menundukkan pandangan. Allah *ta'ala* memerintahkan hambanya untuk menundukkan pandangan sebagai bentuk antisipasi godaan syaitan yang selalu membisikan keburukan kepada manusia. *Ghad al-Bashar* dianggap sebagai adab sosial dan nilai moral karena menjaga diri jatuh kedalam kemaksiatan dan dosa.³⁰

Sayyid Quthb pernah ditanya, “apakah ketika seseorang melepaskan pandangannya terhadap aurat orang lain akan menimbulkan stabilitas, kedamaian, dan ketenangan antar individu?”. Beliau menjawab “ jika kita melihat masyarakat Barat banyak kita temukan penyakit mental yang muncul akibat kekurangan seksualitas, hal ini diakibatkan melihat sesuatu yang memancing birahi akan tetapi tidak bisa melampiaskannya”.

Dari semua penjelasan diatas baru kita pahami alasan Islam menyuruh menundukkan pandangan sebagai bentuk mengamalkan nilai-nilai adab dan moral

²⁸ Ibnu Mandzūr, *Lisan al-'Arab*, hal 196.

²⁹ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2512.

³⁰ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2509.

yang memiliki efek baik bagi dirinya, keluarga dan masyarakat sehingga terciptalah kehidupan yang nyaman dan tentram.

3. Memelihara Kemaluan

Hifdz al-Furūj memiliki dua makna, kadang bermakna menjaga diri dari zina, terkadang juga bermakna menutup aurat.³¹ Juhur Ulama berpendapat kedua makna tersebut masuk kedalam maksud ayat. Menurut Sayyid Quthb tujuan agama Islam ialah membangun masyarakat yang bersih, murni dan suci yang mampu menahan nafsu yang bergejolak. Adapun cara yang ditempuh untuk menciptakan masyarakat yang bersih ialah dengan menundukan pandangan dan menjaga kemaluan serta menjaga tabiat manusia supaya tetap utuh.³²

4. Menjauhi *Tabarruj*

Tabarruj secara etimologi adalah sikap seorang perempuan yang menampakan anggota tubuhnya dan kecantikannya. Secara terminologi *tabarruj* adalah sorang perempuan yang menampakan keindahan tubuhnya yang mestinya dia tutupi karena dapat merangsang syahwat laki-laki.³³

Islam telah menghalalkan perhiasan bagi wanita dan mensyariatkan pakaian supaya menutupi auratnya dan melarang wanita untuk menampakan perhiasannya (bagian tubuhnya) atau menanggalkan pakaiannya kecuali di depan mahramnya. *Tabarruj* dilarang dalam Islam supaya menjauhkan individu dari rangsangan naluri serta menjauhkannya dari perbuatan maksiat. Jika aurat telah ditutup maka terjagalalah kehormatannya, sekaligus menutup pintu syaitan sehingga terciptalah masalah dalam keluarga dan masyarakat.³⁴

Islam mengharamkan *khalkhāl* sejenis perhiasan yang dikenakan seorang wanita pada kakinya, yang mana ketika dia berjalan terdengar dari kakinya suara gelang. perbuatan ini lebih merangsang syahwat birahi laki-laki daripada ketika ditampakan. Perempuan telah dilarang dari segala perbuatan yang menarik perhatian orang lain padanya atau membangkitkan nafsu laki-laki terhadapnya.³⁵

Tabarruj pada perempuan memiliki beberapa bentuk seperti, keluar rumah memakai pakaian yang ketat, meninggikan suaranya, berlebihan dalam menggunakan parfum, bergaya ketika jalan dan berbicara penuh lemah lembut. Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk beradab dengan adab bersosial dan moral yang baik agar individu dan masyarakat tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan serta hidup penuh dengan keamanan dan kenyamanan.

³¹ Ibnu Mandzūr, *Lisan al-'Arab*, hal 2567.

³² Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2511.

³³ Ibnu Mandzūr, *Lisan al-'Arab*, hal 59.

³⁴ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2512.

³⁵ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2513.

5. Menghindari *Ikhtilath*

Ikhtilāth secara etimologi adalah pencampuran, *khalata syaian* jika dia mencampurkan dua jenis sesuatu, baik keduanya cair, padat ataupun yang satu cair dan satu padat. Secara terminologi *ikhtilāth* mempunyai beberapa makna dalam pandangan para ulama. Diantanya: pertemuan laki-laki dengan perempuan non mahram di satu tempat di mana mereka dapat berkomunikasi dengan penglihatan, gerak tubuh, ucapan, tanpa adanya penghalang.³⁶

Bercampur baur dengan perempuan non mahram serta memandangnya dengan nafsu dalam sebuah acara seperti pernikahan, pesta dan sebagainya hukumnya haram dan melanggar ketentuan syariat. Selain itu, perbuatan seperti dapat menjerumuskan pelakunya dalam kemaksiatan.³⁷

Penyimpangan individu dari adab dan nilai moral yang telah dibangun Islam membawanya ke disintegrasi, hilangnya kesucian, dan rasa malu antara laki-laki dan perempuan. Yang ujungnya mengarah pada kekacauan, disintegrasi moral dan hilangnya nilai-nilai kebaikan di masyarakat.

6. Keutamaan Menikah

Nikah secara etimologi artinya mengagabungkan dan memasukan. Adapun secara terminologi nikah merupakan akad antara dua pasangan yang membolehkan keduanya saling menikmati (jima) pada cara yang Allah bolehkan.³⁸

Islam melarang adanya *ikhtilāth* dan menganjurkan serta memotivasi untuk menikah dengan tujuan agar masyarakat aman dari kecacatan sosial. Ketika masyarakat stabil serta penuh keamanan maka akan menghasilkan buah yang diinginkan berupa, terjaganya keturunan, terlindunginya kehormatan, sekaligus terpeliharanya nasab. Nikah diajurkan dalam rangka memelihara kehidupan dan membangun masyarakat yang berakhlak dan memiliki adab sosial yang benar.

Surat An-Nūr telah menjelaskan bahwa menikah merupakan pencegahan, jalan menuju kesucian diri dan menjauhkan dari perzinaan. Menikah termasuk salah satu faktor penting untuk memuaskan naluri seksual dan penempatkannya pada posisi yang benar. Menurut Sayyid Quthb dalam ayat ini terdapat anjuran bagi orang tua atau pendidik untuk menghilangkan hambatan menuju pernikahan. Jika didapati dalam masyarakat Islam bujang laki-laki dan perempuan baik merdeka maupun hamba sahaya yang fakir serta belum mempunyai harta untuk menikah, maka hendaklah masyarakat tersebut membantu untuk menikahnya.

³⁶ Ibnu Mandzūr, *Lisan al-'Arab*, hal 291.

³⁷ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, hal 2514.

³⁸ 'Ali Muhammad bin 'Ali Al-Jurjani, *Al-Ta'rifāt*, hal 315.

Dalam ayat ini Allah memotivasi hamba-hambanya untuk menikah dan menjajikannya kecukupan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. 3 golongan yang Allah mempunyai hak untuk menolongnya: orang yang berjihad di jalan Allah, hamba sahaya yang melakukan perjanjian dengan majikannya dengan niatan menebus dirinya, orang yang menikah dengan tujuan mensucikan diri.

C. Dampak Positif Berpegang Teguh Terhadap Adab Bersosial dalam Kehidupan Individu dan Masyarakat

1. Menjaga Keamanan dan Keselamatan

Adab bersosial memegang peran penting dalam menjaga keamanan individu dan keselamatan masyarakat, hal ini sangat jelas dalam ayat-ayat surat An-Nūr, terutama jika individu tersebut berpegang teguh serta mengamalkannya setelah memahami makna, tujuan serta pengaruhnya. Adab bersosial mempunyai dampak besar dalam mempertahankan keamanan dan stabilitas di dalam dan di luar keluarga, dan memiliki peran penting dalam memperkuat masyarakat yang sejalan dengan peradaban.³⁹

Oleh karenanya, kita dapat melihat masyarakat yang bekerja sama dalam kebaikan, mencegah kemungkaran, beriman kepada Allah *ta'ala* dan berpegang teguh pada nilai adab yang benar, mereka telah mempersiapkan generasi muda yang dibesarkan dibawah nilai-nilai adab yang mampu menjaga keamanan sekaligus stabilitas masyarakat.⁴⁰

Karena jika individu mampu menjauhi kemungkaran dan kezaliman serta berpegang teguh terhadap nilai-nilai adab yang diperintahkan oleh syariat maka hal tersebut menjadi kunci terciptanya keamanan dan keselamatan dalam tubuh masyarakat sekaligus mendorongnya untuk berkreaitivitas dengan membuat sesuatu yang bermanfaat yang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat disekitarnya

2. Melindungi Individu dari Perbuatan Buruk dan Dosa

Adab bersosial memegang peran penting dalam menjaga keamanan individu dan keselamatan masyarakat, hal ini sangat jelas dalam ayat-ayat surat An-Nūr, terutama jika individu tersebut berpegang teguh serta mengamalkannya setelah memahami makna, tujuan serta pengaruhnya. Adab bersosial mempunyai dampak besar dalam mempertahankan keamanan dan stabilitas di dalam dan di luar keluarga, dan memiliki peran penting dalam memperkuat masyarakat yang sejalan dengan peradaban.⁴¹

Oleh karenanya, kita dapat melihat masyarakat yang bekerja sama dalam kebaikan, mencegah kemungkaran, beriman kepada Allah *ta'ala* dan berpegang teguh pada nilai

³⁹ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, 4:hal 2484.

⁴⁰ Yusuf Qordhowi, *Al-Halu al-Islāmī Farīdhotun wa Dhorūratun* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hal 277-287.

⁴¹ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, 4:hal 2484.

adab yang benar, mereka telah mempersiapkan generasi muda yang dibesarkan dibawah nilai-nilai adab yang mampu menjaga keamanan sekaligus stabilitas masyarakat.⁴²

Karena jika individu mampu menjauhi kemungkaran dan kezaliman serta berpegang teguh terhadap nilai-nilai adab yang diperintahkan oleh syariat maka hal tersebut menjadi kunci terciptanya keamanan dan keselamatan dalam tubuh masyarakat sekaligus mendorongnya untuk berkreaitivitas dengan membuat sesuatu yang bermanfaat yang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat disekitarnya.

3. Urgensi Rumah Sebagai Unsur Utama dalam Menumbuhkan Nilai-nilai Adab Bersosial

Berpegang teguh terhadap adab bersosial memberikan efek yang positif kepada masyarakat, oleh karenanya orang muslimlah yang paling utama dalam mengamalkan nilai adab dan prinsip dalam bersosial ini. Efek yang positif ini dapat menjadikan masyarakat Islam komunitas yang unggul dan mampu mengikuti kemajuan peradaban.⁴³

Masyarakat Islam harus menjadi individu yang unggul serta mampu menyeru masyarakat yang lain dalam mengamalkan nilai-nilai adab bersosial, serta mampu mengatasi tantangan dan problem yang bisa memperdaya masyarakat sekaligus menjatuhkannya dalam maksiat dan kejahatan.⁴⁴

Dalam agama Islam, pendidikan adab tidak sebatas tanggung jawab orang tua semata melainkan terdapat unsur lain yang ikut serta dalam menumbuhkan nilai adab tersebut seperti: rumah, sekolah, guru, media sosial, semua unsur ini memiliki peran dalam membentuk nilai adab dalam jiwa individu. Akan tetapi, rumah di antara unsur yang memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter individu.

Oleh karenanya, Islam menganjurkan para laki-laki maupun perempuan untuk memilih pasangan yang bertaqwa, saleh, dan berbudi luhur. semua ini dilakukan supaya terbangun keluarga yang mempunyai pondasi kuat sehingga mampu memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya kelak. Selain itu, perhatian khusus yang diberikan Islam terhadap rumah sebagai bentuk motivasi agar dapat menghasilkan masyarakat yang sehat dan bersih yang memegang teguh nilai-nilai adab yang telah diperintahkan oleh Allah *subhahu wa ta'ala*.

4. Membersihkan Masyarakat dari Kejahatan dan Amoralitas

Adab bersosial memainkan peran penting dalam kemaslahatan dan pemurnian masyarakat dari kejahatan dan amoralitas. Allah *ta'ala* memberikan hukuman bagi

⁴² Yusuf Qordhowi, *Al-Halu al-Islāmī Farīdhotun wa Dhorūratun* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hal 277-287.

⁴³ Mushtofa Siba'i, *Akhlākuna al-Ijtimā'i* (Kairo: Dar al-Salām, 1998), hal 108.

⁴⁴ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*, 4:hal 2497.

siapapun yang dengan sengaja melanggar atau tidak menerapkan adab bersosial ini. Karena, pada hakikatnya seluruh yang Allah syariatkan tujuan utamanya ialah tergapainya kebahagiaan individu dan masyarakat dan tidak ada kedzaliman, saling mengganggu, orang kuat tidak menindas yang lemah karena semuanya sama di mata kebenaran.⁴⁵

Jika nilai-nilai adab ini tidak diterapkan dan mereka tidak mengambil peran dalam mewujudkan masyarakat Islam yang baik dan beradab, maka kerusakan, ketidakadilan, kehancuran dan tercorengnya nama baik masyarakat tersebut akan terjadi, dan inilah yang dikhawatirkan Islam.

IV. Kesimpulan

Sayyid Quthb menjelaskan dalam ayat 27 Allah *ta'ala* mendidik hamba-hambanya dengan adab yang luhur berupa adab meminta izin ketika hendak memasuki rumah dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah dengan tujuan memberikan ketenangan jiwa dan menghilangkan kekhawatiran. Ayat 28 dan 29, sebagaimana dikatakan Sayyid Quthb, bahwa ketika seseorang meminta izin bukan berarti bisa langsung masuk ke rumah, kecuali jika pemilik rumah telah mempersilakannya. Jika pemilik rumah menolak untuk menerimanya sebagai tamu, maka hendaklah dia pulang tanpa ada rasa marah, benci dan merasa diperlakukan tidak baik oleh pemilik rumah.

Ayat 30 dan 31 Sayyid Quthb berkata bahwa menundukan pandangan bagi seorang laki-laki dan perempuan merupakan proses pensucian jiwa, dan usaha untuk menjadi manusia unggul dengan menahan keinginan dari melihat keindahan wajah maupun tubuh orang lain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wata'ala. Menundukan pandangan juga termasuk upaya menutup pintu pertama dari pintu-pintu fitnah, diwajibkan pula atas laki-laki dan perempuan untuk selalu menjaga kemaluannya dan tidak melampiaskannya kecuali pada sesuatu yang halal. Ayat yang selanjutnya berkaitan dengan perintah Allah kepada perempuan untuk menjulurkan kerudungnya menutupi seluruh kepala dan dada dan penjelasan mengenai mahram bagi perempuan.

Ayat 32 Menurut Sayyid Quthb kata *ايامي* adalah ungkapan untuk laki-laki dan perempuan yang belum memiliki pasangan baik sudah menikah sebelumnya atau belum sama sekali..

V. Daftar Pustaka

- Al-Jilani, Abdul Qadir. *Al-Ghunya li Thālibī Tharīq al-Haq*. Beirut: Maktabah al-Sya'biyah, t.t.
As-Sa'di, 'Abdurahman bin Nashir. *Taisir Karim al-Rahman fi Tafsir karim al-Manan*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019.

⁴⁵ Fathi, *Al-Islam wa al-Jins* (Beirut: Muassasah Risalah, 1988), hal 73-74.

- bin Kholdun, 'Abdurrahman bin Muhammad. *Muqaddimah Ibn Kholdun*. Paris: Maktabah Libnan, 1858.
- al-Ghazali, Abu Hāmid. *Raudhat al-Thālibīn wa 'Umdat al-Sālikīn*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2011.
- al-Sarraj, Abu Nashr. *Al-Luma' fi Tārikh al-Tashawwuf al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1999.
- al-Asfahani, Abu Nu'aim. *Hilyah al-Auliyā wa Thabaqat al-Ashfiyā*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1988.
- Akbar HS. "Menahan Pandangan (Ghad al-Bashar) Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Terhadap QS. An-Nūr Ayat 30-31)." Skripsi, UIN Shultan Thaha Saifudin, 2019.
- Al-Attas. *Konsep Pendidikan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Humaidhi, Ibrahim Shalih. *Manāhij al-Mufasssirīn*. al-Dammām: Dar Ibn Al-Jauzi, 2018.
- 'Alī al-Shabuni, Ali. *Rawā'i al-Bayān Tafsīr ayāt al-Ahkam*. 2 ed. Kairo: Dar al-'Alamiyyah, 2015.
- bin 'Alī Al-Jurjan, 'Alī Muhammad. *Al-Ta'rifāt*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1992.
- Atikah, Atik Nur. "Pendidikan Akhlak Dalam Interaksi Sosial Dengan Selain Mahram Perspektif QS. An-Nūr Ayat 31." Skripsi, UIN Jakarta, 2019.
- Ibn Jama'ah, Badr al-Din. *Tadzkirot al-Sami' wa al-Mutakkalim fi Adab al'alim wa al-Muta'allim*. Mesir: Markaz al-Murabbi, 2019.
- Djatnika, Rachmat. *Sistem Etika Islami*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.
- Fathi. *Al-islām wa al-Jins*. Beirut: Muassasah Risalah, 1988.
- Suroso, Fuad Nashori, Djameludin Ancok. *Psikologi Islam: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Lutfi, Fuadh. *Konsep Politik Islam Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Handoko. "Pendidikan Akhlak Yang Terkandung Dalam Surat An-Nūr." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006.
- Mahmud, Husain. *Majalah al-Mujtama'*. Kairo, 1981.
- . *Marāhil al-Tathowwur al-Fikri fi Hayyah Sayyid Quthb*. t.tp: Dar al-Jabhah, 2008.
- Husaini, Adian. *Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045*. 1 ed. Depok: Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, 2021.
- Ibnu al-Qayyim. *Madārij al-sālikīn baina Manāzil Iyyaka Na'budu Waiyyaka Nasta'in*. Kairo: Dar al-Hadis, 1996.
- Ibnu Mandzūr. *Lisan al-'Arab*. 13 ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Ibnu Muflih. *Al-Adāb al-Syar'iyyah*. Beirut: Muassasah Risalah, 1999.
- Muhammad, 'Alī Ibrahim. *Shuwar min Adābi al-Sulūk al-Ijtimā'i fi al-Islam*. Oman: Dar al-Nafais, 2004.
- Azzirikli, Khoiruddin. *Al-A'lām Qamūs wa Tarājim li Atsari Rijāl wa Nissā min al-'Arab min al-Musta'birīn wa al-Mustasyrifīn*. Beirut, 1989.
- Adenan, Maulana Yusuf. *Sayyid Quthb Pahlawan Islam Sejati*. t.tp: Al-Muslimun, 1989.
- al-Tahshonawi, Muhammad 'Alī. *Mausu'ah Kasyāf Ishtilahāt al-Funūn wa al-'Ulūm*. Beirut: Maktabah Libnan, 1996.
- Ardiansyah, Muhammad. *Konsep Adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Aplikasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Universitas Ibnu Kholdun, 2017.
- Chirzin, Muhammad. *Jihad Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Zhilal Al-Qur'an*. Solo: Era

- Intermedia, 2001.
- Khair, Muhammad. *Fahmu al-Islam fī Tarbiyah ‘Aqīdah al-Nasyi*. Beirut: Dar al-Khoir, 1998.
- Barakat, Muhammad Taufik. *Sayyid Quthb Khulasāh Hayatihi wa Manāhijuhu fi Harakah al-Naqd al-Muwajjah Ilaihi*. Beirut: Dar al-Da’wah, Tt.
- Mujamma’ Lughoh al-‘Arabiyah. *Mu’jam al-Wasith*. Mesir: Maktabah Syuruq al-Dauliyah, 2011.
- Siba’i, Mushtofa. *Akhlākuna al-Ijtimā’ī*. Kairo: Dar al-Salām, 1998.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur’ān dan Tafsir*. Yogyakarta: IDEA Press, 2021.
- Nabhan, Muhammad. *Al-Wāqī’ al-Fāsīd wa Dharurat al-Taghyīr*. 1 ed. Kairo: Maktabah Risalah Hadistah, 1991.
- Hidayat, Nuim. *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Bahnasawi, Salim. *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*. Gema Insani, t.t.
- Quthb, Sayyid. *Al-Tashwīr al-Fanni Al-Qur’an*. Kairo: Dar al-Syurūq, 2004.
- . *Fī Dzīl al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Syurūq, 1994.
- . *Fī Zhilāl Al-Qur’ān*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Syurūq, 1994.
- . *Mengapa Saya Dihukum Mati*. Bandung: Mizan, 1986.
- . *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- al-Kholidi, Shalah Abdul Fattah. *Pengantar Memahami Tafsīr fī Dzīl Al-Qur’ān Sayyid Quthb*. Solo: Era Intermedia, 2001.
- Shan’ani, Abdurrazaq. *Al-Mushannaf*. 2 ed. Kairo: Maktabah al-Islamiyyah, 1980.
- al-Kholidi, Sholah Abdul Fattah. *Al-Madkhol ila Zhilal Al-Qur’an*. Oman: Dar ‘Ammar, 2000.
- . *Biografi Sayyid Quthb “Sang Syahid” Yang Melegenda*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2016.
- Khudūr, Shultān. “Idhāat ‘Alā al-Adāb al-Ijtimā’i.” *Dunya Ra’yi*. Diakses 8 Desember 2021. <http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/03/19/516488.html>.
- Suharno dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2020.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipa, 1996.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- al Fathani, Syekh Wan Ahmad. *Hadiqatul Azhar wa Rayahin*. Thailand Selatan: tp, 1908.
- Zuhaili, Wahbah. *Ensiklopedi Akhlak Muslim*. Jakarta: Noura Books, 2014.
- Wan Daud. *Masyarakat Islam Hadari*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Yahya Ismai’l, Minhal. *Al-Adāb al-Ijtima’iyyah fī sūrat al-Nūr Dirāsāt Maudu’iyyah*. Mousil: Kuliyyah ‘ulum Al-Islamiyyah, 2013.
- Qordhowi, Yusuf. *Al-Halu al-Islāmī Farīdhotun wa Dhorūratun*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.